



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 680/Pdt.G/2021/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak sebagai berikut antara:

Jafar S. Pd bin M. Saleh Himi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Umum pada Kantor Desa Taropo, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Dusun Taropo, RT.01, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

Sri Murniningsi S. Kep. binti Safrudin, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Dusun Taropo, RT.01, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Register Perkara Nomor 680/Pdt.G/2021/PA.Dp, tanggal 24 Agustus 2021, mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 09 Juli 2017 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, sesuai Nomor 0050/013/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik keluarga Pemohon selama 2 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat di kediaman bersama di alamat Termohon di alamat tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: Ferrel Alwijaya (L), umur 4 tahun, dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
 - a. Termohon seringkali cemburuan tidak jelas dan Termohon selalu bersikap tidak sopan dan berbicara kasar kepada pemohon di hadapan orang tua Pemohon serta bertindak gegabah, setiap ada masalah sepele Termohon langsung melaporkan hal tersebut pada Kantor Desa Taropo tempat Pemohon bekerja dan hal tersebut membuat Pemohon merasa sangat malu;
 - b. Termohon kurang akur dengan orang tua dan keluarga Pemohon;
 - c. Pemohon sudah seringkali mengeluarkan kata talak kepada Termohon;
5. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Agustus 2021, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Termohon karena sikap Termohon yang selalu cemburu buta dan merobek pakaian milik Pemohon sehingga Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Jafar S.Pd bin M. Saleh Himi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sri Murniningsi S.Kep. binti Safrudin**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rusydiana Kurniawati L, S.H.I), tanggal 08 September 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon terkecuali terhadap hal-hal yang menjadi alasan pokok Pemohon dalam mengajukan Permohonan yang dibantah oleh Termohon sebagai berikut;
 - a. Terhadap posita angka 4.a, Termohon membantahnya karena ada bukti dan Pemohon mengakui sendiri kalau ia sudah menikah lagi dan Termohon sudah melapor pada mertua;
 - b. Terhadap posita angka 4.b, Termohon membantahnya karena Termohon tetap akur dengan mertua;
 - c. Terhadap posita angka 4.c, Termohon menguinya karena memang Pemohon sering mengeluarkan kata-kata talak;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik** secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada surat Permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0050/013/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

B. Saksi-saksi:

1. **Zulatif bin Hasan**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Taropo;, bertempat tinggal di Dusun Taropo, Rt.01, Desa

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah mulanya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon kedian pindah dan tinggal dirumah bersama di Dusun Taropo, desa Taropo;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu dan hingga sekarang masih tinggal pisah;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Taropo, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama tersebut di Dusun Taropo, RT. 01, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, kabupaten Dompu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi sering diberi tahu oleh Pemohon maupun Termohon kalau ia bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon sering pergi ke Bima sehingga Termohon jadi cemburu kalau Pemohon punya selingkuhan dan Termohon suka berkata-kata kotor dan kasar kepada Pemohon maupun kepada orang tua Pemohon sehingga membuat hubungan Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh saksi dan orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

2. M. Saleh bin Himi, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Taropo, Rt.01, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon, kemudian pindah dan tinggal dirumah bersama di Dusun Taropo, Desa Taropo;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah saksi di Dusun Taropo, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama tersebut di Dusun Taropo, RT. 01, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, kabupaten Dompu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu dan Termohon suka berkata-kata kotor dan kasar kepada Pemohon maupun kami orang tua Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh saksi dan orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan serta menerima dan membenarkannya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon seringkali cemburuan tidak jelas dan Termohon selalu bersikap tidak sopan dan berbicara kasar kepada pemohon di hadapan orang tua Pemohon serta bertindak gegabah, setiap ada masalah sepele Termohon langsung melaporkan hal tersebut pada Kantor Desa Taropo tempat Pemohon bekerja dan hal tersebut membuat Pemohon merasa sangat malu;

Termohon kurang akur dengan orang tua dan keluarga Pemohon;

Pemohon sudah seringkali mengeluarkan kata talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon terkecuali terhadap alasan pokok permohonan Pemohon dengan membantah bahwa

- a. Terhadap posita angka 4.a, Termohon membantahnya karena ada bukti dan Pemohon mengakui sendiri kalau ia sudah menikah lagi dan Termohon sudah melapor pada mertua;
- d. Terhadap posita angka 4.b, Termohon membantahnya karena Termohon tetap akur dengan mertua;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Terhadap posita angka 4.c, Termohon menguinya karena memang Pemohon sering mengeluarkan kata-kata talak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 serta dua orang saksi yang masing-masing bernama Zulatif bin Hasan dan M. Saleh bin Himi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 09 Juli 2017 dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Zulatif bin Hasan dan M. Saleh bin Himi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 09 Juli 2017 telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: Ferrel Alwijaya (L), umur 4 tahun, dalam asuhan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan oleh Termohon cemburu, dan suka mencaci maki Pemohon dan orang tua Pemohon, serta Pemohon sendiri sering mengeluarkan kata-kata talak terhadap Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih bulan Agustus 2021;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak lagi memperdulikan lagi satu sama lain serta tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai dengan dinasehati oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan juga telah diupayakan mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah secara hukum;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh berbagai pihak termasuk oleh Pengadilan dengan menasehati Pemohon dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar bulan Agustus 2021, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya:

Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon di dalam persidangan atas kewajiban Pemohon sebagai akibat yang timbul dari adanya perceraian *a quo*, maka sesuai ketentuan pasal 1338 KUHPdata, kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya;

Menimbang, oleh karenanya, untuk menguatkan kesepakatan tersebut, meskipun tidak dimintakan oleh para pihak untuk dikuatkan dalam putusan, akan tetapi hal tersebut merupakan kewajiban yang timbul dari akibat adanya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4), (5), dan (7) *juncto* pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadi perceraian terkecuali isteri dalam keadaan nusyuz, sedangkan dalam pemeriksaan persidangan tidak terbukti adanya indikasi nusyuz yang dilakukan Termohon, maka Majelis Hakim akan menuangkannya dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, maka Majelis Hakim akan menambahkan dictum *condemnatoir* yang menghukum Pemohon untuk membayar biaya nafkah iddah sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya:

Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Jafar S. Pd bin M. Saleh Himi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sri Murniningsi S. Kep. Binti Safrudin**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1443 Hijriyah oleh Khairil, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sriyanto, S.H.I., M.H. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Fathurrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khairil, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Mohamad Fathurrahim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)